



PUTUSAN

Nomor: 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 5322/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 23 November 2020 telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 26 Oktober 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1730/200/X/2001 tertanggal 13 November 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Alamat;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hlm. 1 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Nama anak, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 22 September 2008, umur 12 tahun;

3.2 Nama anak (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 02 Februari 2019, umur 1 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena;

4.1 Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat mudah emosi dan bersikap tempramental, berlaku kasar terhadap Penggugat dan membuat keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

4.2 Disamping itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang layak;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan **September 2020** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat. Sehingga Tergugat memutuskan untuk pisah rumah dan pergi ke rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah tersebut yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Hlm. 2 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra yang kedua Tergugat (**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Kosidah, S.H.,M.Si., sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 02 Desember 2020 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun dalam rumah tangganya;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Hlm. 3 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mohon kepada Penggugat agar pertemuannya dengan anak jangan dibatasi, selanjutnya Tergugat menyatakan bersedia menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan pada sidang berikutnya tidak akan hadir lagi oleh karenanya majelis hakim menyatakan jawab menjawab sudah selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1730/200/X/2001 tertanggal 13 November 2020 bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

1. Nama saksi, selaku Kakak kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di Alamat;
- Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nama, (laki-laki), dan Nama, (perempuan);
- Bahwa, sekitar bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Tergugat mudah emosi dan bersikap tempramental dan berlaku kasar/samping itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang layak;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 4 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan **September 2020** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Sehingga Tergugat memutuskan untuk pisah rumah dan pergi ke rumah orangtua Tergugat sejak saat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

2. bin ..., selaku, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Penggugat yang beralamat di Perumahan Seven Home Blok D7, RT.005 RW.008, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Moch Wildan Syafiqkram Sanjaya, (laki-laki), dan Arsyila Mafaza Queenaira, (perempuan);
- Bahwa, sekitar bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Tergugat mudah emosi dan bersikap tempramental dan berlaku kasarisinging itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang layak;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sekitar bulan **September 2020** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Sehingga Tergugat memutuskan untuk

Hlm. 5 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan pergi ke rumah orangtua Tergugat sejak saat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil; membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Tergugat tidak dapat diminta keterangannya karena tidak mau datang lagi dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), yaitu Buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, adalah telah terikat dan masih berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga memenuhi syarat formil, dan Penggugat mempunyai kualitas atau hak (*Legal Standing/ Burgerlijk Vordering*) sebagai orang yang berhak untuk mengajukan tuntutan perdata (*Persona Standi in Judicio*) dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama;

Hlm. 6 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi dan Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatan pada pokoknya bahwa sejak sekitar bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat mudah emosi dan bersikap tempramental dan berlaku kasarisinging itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang layak sehingga sekitar bulan **September 2020** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Sehingga Tergugat memutuskan untuk pisah rumah dan pergi ke rumah orangtua Tergugat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan keluarga dekat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mohon kepada Penggugat agar pertemuannya dengan anak jangan dibatasi, dan setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hlm. 7 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang terinci dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat hadir setelah acara pembuktian Tergugat hanya punya kesempatan untuk mengajukan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P. dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis dan secara materil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti P. tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan, bahwa sekitar bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat mudah emosi dan bersikap tempramental dan berlaku kasar/samping itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang layak sehingga sekitar bulan

Hlm. 8 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Tergugat memutuskan untuk pisah rumah dan pergi ke rumah orangtua Tergugat sejak saat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteridan keluarga dekat telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 9 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(**Nama**) terhadap Penggugat (**Nama**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Dra. H. St. Masyhadiah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Rosalena S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusuf, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Dra. H. St. Masyhadiah D., M.H.,

Dra. Rosalena S.H.,

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Iyus Mohamad Yusuf, S.Ag.,

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00		
2.	Proses			Rp.	50.000,00
3.	PNBP			Rp.	20.000,00
4.	Panggilan			Rp.	205.000,00
5.	<u>Redaksi</u>			Rp.	10.000,00
6.	Meterai			Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	321.000,00		

Hlm. 11 dari 11 hal. Put. No. 3522/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)